



P U T U S A N

Nomor 2811 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Persero) disingkat

PT. JAMSOSTEK, berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto Kav-3

Telp.021-5207797 Jakarta c/q PT. JAMSOSTEK (Persero)

Wilayah Kalimantan Timur, berkantor di Jalan Jendral Sudirman

Komplek Balikpapan Permai Nomor H-1 Kelurahan Damai

Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan c/q PT.

JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bontang, berkantor Cabang di

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15 Telp 0548-21128 Bontang Selatan,

Propinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh H. Hotbonar Sinaga

selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Salkomi, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Para Pegawai pada Biro

Kepatuhan dan Hukum PT. Jamsostek, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 4 Januari 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

melawan

ABDUL RAHMAN R, beralamat di Jalan Baronang Nomor 116

RT.021 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota

Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Welman

Napitupulu, S.H., M.H. Para Advokat pada Kantor Advocate &

Legal Consultant "Welman Napitupulu, S.H., M.H., & Associates"

beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Markoni Atas RT.46 Nomor

30 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota

Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04

September 2008;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

PT. DARMA HENWA, berkantor Pusat di Menara Anugrah,

Kantor Taman E.3.3, 11th & 12th Floor, Jalan Mega Kuningan

Lot 8.6-8.7 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 dan

berkantor Cabang di Jalan Mulawarman RT.20 Nomor 20 A

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2811 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batakan, Batakan House Complex (BHC) House Nomor 36 Kota

Balikpapan 76116 Propinsi Kalimantan Timur;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pengugat adalah karyawan Tergugat-I yang telah bekerja sejak tahun 2006 hingga tahun 2008 dengan upah / total pendapatan perbulan sebesar Rp4.077.610,70 (empat juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh 70/100 rupiah), sedang jabatan Penggugat adalah sebagai Mekanik-2;
2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2007 sekitar jam 3.00 subuh, atau setidaknya pada bulan Januari 2007, telah terjadi kecelakaan kerja di Lokasi Kerja Tergugat-I yaitu di Bengalon Coal Project dan akibat kecelakaan itu Penggugat harus kehilangan kaki sebelah kirinya karena harus diamputasi sehingga sekarang ini Penggugat menjadi Cacat Total / Seumur Hidup;
3. Bahwa peristiwa kecelakaan itu terjadi karena kelalaian Supervisor bernama Elwin Parore (sudah dipecat oleh Tergugat-I karena telah mengakui kesalahannya), dimana saat itu sedang melakukan pekerjaan penggantian ban dump truk besar merek Terex 4000, saat itu team mekanik termasuk Penggugat telah menolak untuk melakukan pekerjaan itu karena tidak sesuai dengan Standard Operasional yang disebut " Job Safety Analysis " akan tetapi sang Supervisor memaksakan agar pekerjaan itu dilaksanakan, saat itu Penggugat disuruh mengambil baut untuk pemasangan ban akan tetapi saat Penggugat akan mengambil baut itu tiba-tiba Pelak Ban dump truk seberat kurang lebih 1500 Kg itu jatuh dan menimpa kaki Penggugat;
4. Bahwa kemudian Penggugat dibawa ke Jakarta untuk diobati di Rumah Sakit Bintaro akan tetapi karena kondisi dan luka kaki Penggugat yang begitu parah, dengan terpaksa kaki Penggugat diamputasi dan hingga sekarang Penggugat hanya memiliki satu kaki dan kaki lainnya adalah berupa kaki palsu;
5. Bahwa selama pengobatan hingga kaki kiri Penggugat sembuh setelah diamputasi tidak ada permasalahan dengan Tergugat-I karena setiap bulan

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2811 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji Penggugat diberikan meskipun harus dipotong sebesar Rp455.239,20 sebagai potongan biaya Pengobatan / Medical;

6. Bahwa pada tanggal 25 April 2008 melalui surat Nomor S-694/PTDH/HR-BCP/0408, Tergugat-I memanggil Penggugat untuk bekerja kembali di Lokasi Bengalon Coal Project dengan penekanan bahwa selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei 2008 Penggugat harus kembali bekerja dan bilamana Penggugat tidak datang dan bekerja kembali sebagaimana batas tanggal tersebut, maka Tergugat-I menganggap Penggugat telah menyatakan mengundurkan diri;
7. Bahwa dengan tekanan / ancaman akan dianggap mengundurkan diri jika tidak mememenuhi panggilan Tergugat-I tersebut, maka dengan terpaksa dalam keadaan kesehatan yang dipaksakan Penggugat memenuhi panggilan Tergugat-I walaupun sebenarnya Penggugat masih belum sungguh-sungguh sembuh untuk bekerja;
8. Bahwa Penggugat dengan kaki kiri palsunya, ditugaskan oleh Tergugat-I pada bagian Fuel Administration pada Logistik Departemen dan setiap hari Penggugat harus melaksanakan tugasnya bolak-balik berjalan kaki dari gudang ke kantor yang jaraknya kurang lebih 300-500 m;
9. Bahwa selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya Penggugat dengan penuh kesabaran melakukan tugasnya dengan sekuat tenaga, akan tetapi dengan keterbatasan itu ternyata Penggugat tidak sanggup melakukannya apalagi harus berjalan kaki sejauh 300-500 m sebanyak kurang lebih 5-10 kali sehari;
10. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali menyatakan kepada Tergugat-I melalui Supervisornya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan pekerjaan itu dan meminta agar diberikan pekerjaan di kantor atau pekerjaan yang tidak harus berjalan kaki sejauh itu, akan tetapi permohonan Penggugat tidak pernah diperhatikan oleh Tergugat-I;
11. Bahwa karena harus berjalan kaki sejauh itu setiap hari, kaki palsu Penggugat sering bermasalah terutama pada kaus kaki yang menjadi bagian terpenting dari kaki palsu itu dan harus diganti secara rutin atau semakin sering dipakai berjalan, maka kaus kaki itu akan semakin cepat rusak dan selama kurun waktu 5 bulan ini Penggugat sudah 2 kali meminta agar kaus kaki itu diganti akan tetapi Tergugat-I tidak menanggapi sehingga dengan terpaksa Penggugat menambal sulam kaus kaki tersebut supaya bisa dipakai;
12. Bahwa Penggugat sebagai karyawan Tergugat-I telah diikut sertakan

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 2811 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dengan Nomor Peserta 05S00131556;

13. Bahwa akibat kecelakaan dan kaki kiri Penggugat harus diamputasi, maka Penggugat sekarang ini telah Cacat Total / Cacat Seumur Hidup, Tergugat-I maupun Tergugat-II tidak pernah memberikan Asuransi Kecelakaan kepada Penggugat selaku peserta Jamsostek yang Telah Cacat Total / Seumur Hidup bahkan Penggugat sudah berakali-kali menanyakan baik kepada Tergugat-I maupun kepada Tergugat-II apakah Penggugat memiliki hak untuk memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai orang yang Telah Cacat Total / Seumur Hidup akan tetapi baik Tergugat-I maupun Tergugat-II tidak pernah memberikan penjelasan yang benar kepada Penggugat;
14. Bahwa Tergugat-I selaku majikan dari Penggugat telah berjanji didalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) khususnya tentang hak-hak karyawan jika terjadi kecelakaan kerja demikian juga Tergugat-II telah jelas diatur didalam undang-undang tentang kewajibannya terhadap pekerja / karyawan yang mengalami kecelakaan kerja sehingga cacat, akan tetapi baik Tergugat-I maupun Tergugat-II tidak mengindahkannya bahkan tidak peduli walaupun dirinya sudah mengetahui bahwa hal itu adalah merupakan kewajibannya, oleh karenanya perbuatan Para Tergugat patut dikwalifisir sebagai perbuatan *Wanprestasi* sekaligus Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat-akibat hukumnya;
15. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini Penggugat telah mendatangi kantor Tergugat-II untuk menanyakan tentang Hak Penggugat berupa Asuransi Kecelakaan Kerja itu, akan tetapi Tergugat-II tetap saja tidak memberikan penjelasan yang konkrit kepada Penggugat sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini demi untuk mendapatkan keadilan;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 18.2 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Dharma Henwa Tbk. & SP-KEP periode tahun 2008-2010, diatur bahwa Karyawan yang mengalami Cacat atau Meninggal Dunia akibat kecelakaan kerja akan menerima santunan sesuai dengan yang ditetapkan didalam Undang-undang JAMSOSTEK Nomor 3 tahun 1992;
17. Bahwa menurut Penggugat, setelah terjadi kecelakaan terhadap Penggugat pada tanggal 17 Januari 2007 atau sudah 22 bulan lamanya, kecelakaan yang telah mengakibatkan kaki kiri Penggugat diamputasi sehingga menjadi Cacat Total / Seumur Hidup, ternyata Tergugat-I tidak pernah melaporkan kecelakaan yang dialami Penggugat kepada Tergugat II (JAMSOSTEK),

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 2811 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal pelaporan itu adalah menjadi kewajiban hukum dari Tergugat-I untuk melaporkan setiap peristiwa kecelakaan yang dialami karyawannya sebagaimana diatur didalam perundang-undangan akan tetapi Tergugat-1 benar-benar lalai dan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan dimaksud, oleh karenanya perbuatan Tergugat-I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya, untuk itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq Majelis Hakim yang mengadilinya menyatakan Tergugat-I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW;

18. Bahwa Tergugat-II selaku lembaga Pemerintahan yang mengkhususkan bidang kerjanya / tugasnya untuk menangani Jaminan Sosial Tenaga Kerja ternyata tidak melakukan tugasnya dengan baik, karena walaupun Penggugat telah melaporkan sendiri kepada Tergugat-II tentang peristiwa yang dialami Penggugat yang telah mengakibatkan kaki kiri Penggugat diamputasi, akan tetapi Tergugat-II tidak melakukan reaksi maupun tanggapan dan atau pemeriksaan terhadap Tergugat-I setidaknya untuk mengklarifikasi kebenaran peristiwa yang telah Tergugat-II ketahui melalui Penggugat padahal sepatutnya Tergugat-II menegur serta memperingatkan Tergugat-I agar segera melaporkan kecelakaan yang dialami karyawannya yaitu Penggugat;
19. Bahwa kenyataan Tergugat-II sama sekali tidak melakukan klarifikasi dengan Tergugat-I telah membuktikan buruknya pelayanan serta keperdulian Tergugat-II terhadap keberadaan kaum pekerja khususnya di Kalimantan Timur ini dan kenyataan ini pula telah membuktikan bahwa ketidak perdulian Tergugat-II itu telah patut dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya, untuk itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq Majelis Hakim yang mengadilinya menyatakan Tergugat-II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW;
20. Bahwa Penggugat selaku pekerja yang telah menjadi Peserta JAMSOSTEK adalah berhak untuk menerima santunan kecelakaan kerja segera setelah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kaki kiri Penggugat diamputasi, akan tetapi Tergugat-I selaku majikan dari Penggugat yang berkewajiban untuk melaporkan peristiwa kecelakaan itu kepada Tergugat-II ternyata sudah 22 bulan lamanya Tergugat-I tidak melaporkannya, demikian juga Tergugat-II yang telah mengetahui peristiwa kecelakaan langsung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akan tetapi Tergugat-II tidak menindak lanjuti padahal hal itu adalah merupakan kewajibannya selaku Institusi / Lembaga yang menjamin kehidupan Sosial Pekerja khususnya dalam hal kecelakaan kerja, sehingga oleh karenanya perilaku Para Tergugat benar-benar telah melanggar hak subjektif Penggugat serta telah pula melanggar kewajiban Para Tergugat sehingga patut dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya sebagaimana Pasal 1365 BW;

21. Bahwa sudah 22 (dua puluh dua) bulan pula lamanya Tergugat-I tidak melaporkan peristiwa kecelakaan yang dialami Penggugat di Lokasi Proyek Tergugat-I bahkan Tergugat-I telah memaksa Penggugat untuk melakukan pekerjaan dengan berjalan kaki padahal pekerjaan itu tidak wajar untuk dilakukan oleh orang yang berkaki palsu, maka Penggugat wajar menuntut Tergugat-I untuk membayar denda kerugian atas penderitaan Penggugat selama 22 bulan lamanya yang akan Penggugat perhitungkan sebanyak $22 \times \text{Upah}$ sehingga menjadi $22 \times \text{Rp4.077.610,70} = \text{Rp89.707.435,40}$ (Delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima 40/100 rupiah);
22. Bahwa telah terbukti Para Tergugat yang masing-masing mempunyai kewajiban menurut undang-undang akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap Penggugat bahkan sudah sangat jelas bahwa selama hidupnya Penggugat yang kini sudah tidak sempurna tidak akan dapat lagi melaksanakan pekerjaan secara baik dan dengan alasan apapun Penggugat sudah tidak mungkin lagi mendapat pekerjaan dimanapun di perusahaan lain;
23. Bahwa oleh karena kecelakaan yang dialami oleh Penggugat adalah karena kesalahan prosedur operasional perusahaan yang disebut " Job Safety Analisis " , maka patut dan wajar jika Penggugat menuntut Tergugat-I untuk membayar upah Penggugat sampai umur pensiun yaitu pada umur 55 tahun, jika Penggugat yang lahir pada tanggal 15 Mei 1975 dan sekarang masih berumur 33 tahun, maka 22 tahun lagi Penggugat baru pensiun, maka Penggugat menuntut Tergugat-I untuk membayar upah Penggugat selama 22 tahun atau sampai berumur 55 tahun yaitu sebesar $(22 \times 12) \times \text{Rp4.077.610,70} = \text{Rp1.076.489.224,80}$ (satu miliar tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat 80/100 rupiah);
24. Bahwa setelah kaki kiri Penggugat diamputasi, maka kini telah 100% kaki

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 2811 K/Pdt/2013



kiri Penggugat tidak berfungsi sedangkan pemakaian kaki palsu tidak memberikan manfaat yang maksimal kepada Penggugat untuk mempergunakan kaki kirinya, bahkan Penggugat telah menghadapi persoalan baru karena harus mengganti kaus kaki serta peralatan lainnya secara rutin dengan biaya sendiri karena Tergugat-I sudah tidak memperdulikannya lagi;

25. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang santunan Cacat Total / cacat Seumur Hidup ditetapkan 70 x Upah, maka berdasarkan hal itu Tergugat-II berkewajiban untuk membayar hak Penggugat atas santunan Cacat Total / Seumur Hidup sebesar $100\% \times 70 \times \text{Rp}4.077.610.70 = \text{Rp}285.432.749,-$ (Dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
26. Bahwa sudah 22 (dua puluh dua) bulan lamanya Tergugat-II tidak membayar hak Penggugat atas santunan Cacat Total / Seumur Hidup, maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MA Nomor Reg.: 438 K/Pdt/1995 tanggal 12 Desember 1995, adalah wajar jika Penggugat menuntut Tergugat-II untuk membayar bunga sebesar 3% setiap bulan yang dapat dihitung selama 22 bulan, maka kerugian bunga atas pemberian santunan yang tertunda yang harus dibayar oleh Tergugat-II kepada Penggugat adalah sebesar $(\text{Rp}285.432.749,- \times 3\%) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}188.385.614,34$ (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat belas 34/100 rupiah);
27. Bahwa kenyataan Penggugat telah Cacat Total / Seumur Hidup karena kecelakaan yang diakibatkan kelalaian prosedur perusahaan / Tergugat-I dan telah mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kehidupan Penggugat bahkan sebagai seorang cacat yang tidak punya kaki telah pula membuat Penggugat merasa rendah diri bahkan baik dilokasi maupun di Balikpapan selalu mengurung diri karena merasa malu tidak mempunyai kaki sebelah, ketidak perdulian Para Tergugat telah menambah penderitaan bathin Penggugat, sehingga wajar kiranya apabila Penggugat menuntut Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateril / Moral Penggugat yang akan diperhitungkan sebesar $\text{Rp}500.000.000,-$ (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan serta merta;
28. Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi putusan perkara ini nantinya, maka Penggugat memohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Para



Tergugat baik berupa benda tetap maupun benda bergerak yang akan Penggugat uraikan didalam surat permohonan sita jaminan nantinya;

29. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini nantinya, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan perkara ini yang akan dihitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
30. Bahwa oleh karena Penggugat akan mengajukan bukti-bukti yang kuat dan benar yang tidak mungkin terbantahkan oleh Para Tergugat, maka patut kiranya apabila Penggugat memohon putusan serta merta walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi nantinya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat-I telah terbukti melakukan tindakan *Wanprestasi* sekaligus Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat-II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 BW;
4. Menghukum Tergugat-I untuk membayar kerugian atas penderitaan Penggugat selama 22 bulan sebesar Rp89.707.435,40 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima 40/100 rupiah);
5. Menghukum Tergugat-I membayar upah Penggugat sampai usia pensiun atau sampai berumur 55 tahun sebesar Rp1.076.489.224,80 (satu miliar tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat 80/100 rupiah);
6. Menghukum Tergugat-II untuk membayar Hak Penggugat atas santunan Cacat Total / Seumur Hidup sebesar Rp285.432.749,00 (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
7. Menghukum Tergugat-II untuk membayar Hak Penggugat berupa kerugian bunga atas santunan kecelakaan yang tertunda sebesar Rp188.385.614,34 (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat belas 34/100 rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Immateril / Moral Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan serta merta;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan perkara ini yang akan dihitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
10. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
11. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul didalam perkara ini;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

Gugatan Penggugat *Obscuur libel* (Kabur).

- a. Penggugat mencampuradukkan gugatan dengan menggabungkan gugatan *wanprestasi* dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Penggabungan ini bertentangan dengan putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula. Maka gugatan Penggugat harus ditolak secara keseluruhan;
- b. Penggugat tidak tegas menentukan suatu perbuatan adalah termasuk *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum, hal ini nyata dalam butir 15 gugatan Penggugat yang pada intinya mendalilkan tidak dilakukannya kewajiban Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama dikategorikan *wanprestasi* sekaligus perbuatan melawan hukum. Perihal ketidak tegasan dalam menentukan kualifikasi gugatan tentu mempersulit suatu pemeriksaan, sehingga gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Gugatan Penggugat *Prematur* karena Penggugat menuduhkan dalil-dalil

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2811 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sesungguhnya merupakan ranah hukum pidana:

- I. Dalam butir 3 Gugatan terdapat pernyataan "... karena kelalaian " yang pada intinya menyebabkan Penggugat mengalami kerugian yaitu kecacatan.", dan;
- II. Dalam butir 4 Gugatan terdapat pernyataan " dengan tekanan / ancaman";

Yang untuk kepentingan gugatan ini pernyataan Penggugat di atas wajib dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat bahwa telah ada putusan pengadilan (pidana) yang berkekuatan hukum tetap atas dalil tersebut. Dengan demikian Gugatan Penggugat ini adalah *prematur* sepatutnya, sehingga ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*):

Dalam gugatan Penggugat mempersoalkan total pendapatan buruh / Penggugat sebesar Rp4.077.610,70 yang tidak didukung oleh uraian fakta hukum dalam *posita* gugatannya, maka total pendapatan tersebut kabur. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscur libel*);

2. Bahwa 2 (dua) perkara yang masing-masing objek perkara yang berbeda dan / atau subyek hukumnya yang berbeda maka 2 (dua) perkara tersebut tidak dapat digabung dalam satu gugatan / perkara;

Dalam gugatan Penggugat menyebutkan adanya: 2 (dua) perkara / permasalahan hukum yang objek dan / atau subyek hukum yang berbeda, yaitu:

- a. Perkara pertama :

- Obyek perkara adalah hubungan kerja dan ganti rugi upah;
- Subyek hukum perkara adalah Penggugat dan Tergugat I (PT. Darma Henwa, Tbk);

- b. Perkara kedua:

- Obyek perkara adalah santunan kecelakaan kerja;
- Subyek hukum perkara adalah Penggugat dan Tergugat II (PT. Jamsostek);

Sedang perkara pertama yang obyeknya mengenai hubungan kerja dan ganti rugi upah, dan perkara kedua yang obyeknya mengenai santunan kecelakaan kerja masing-masing adalah perkara yang berdiri sendiri-sendiri dan yang timbul dengan cara, sebab serta prosesi sendiri-sendiri pula;

Seharusnya perkara hubungan kerja dan ganti rugi upah dan perkara



santunan kecelakaan kerja tersebut harus berdiri sendiri-sendiri, apalagi dalam perkara gugat tersebut terdapat 2 (dua) Tergugat berdiri sendiri-sendiri pula;

Sedangkan perkara hubungan kerja merupakan sengketa perburuhan yang harus diperiksa dan diputus oleh Dinas Tenaga Kerja;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka 2 (dua) perkara yang masing-masing 2 (dua) objek perkara yang berbeda dan subyek hukumnya yang berbeda yang timbul dengan cara, sebab serta prosesi yang berbeda tersebut tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan dan / atau dalam satu perkara dalam perkara ini;

Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

3. Gugatan Penggugat *Prematur*.

Dalam gugatan Penggugat yang mana Penggugat menuntut kerugian karena pemaksaan dan pengancaman. (Lihat pada halaman 2 nomor 3 dan halaman 3 halaman 8 dalam gugatan Penggugat menyebutkan: "Memaksa dan Ancaman");

Sedangkan perkara pemaksaan dan pengancaman merupakan perkara pidana yang harus diputus lebih dahulu oleh Hakim Pidana (bukan Hakim Perdata);

Menurut hukum, gugatan Penggugat yang menuntut kerugian tersebut baru bisa diajukan setelah adanya putusan dari Hakim Pidana mengenai perkara pidana pemaksaan dan pengancaman;

Dan oleh karena itu, gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan terlalu dini atau *prematur*;

Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

4. Kewenangan Absolut / Kompetensi Absolut:

Dalam gugatan Penggugat mempersoalkan perkara upah kerja / kerugian total pendapatan buruh, dan Santunan Asuransi Kecelakaan Kerja, yang mana termasuk dalam perkara perburuhan, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya adalah Dinas Tenaga Kerja;

Penggugat seharusnya mengajukan tuntutan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja (bukan ke Pengadilan Negeri);

Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara hubungan kerja dan upah kerja / total pendapatan buruh dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 110/Pdt.G/2008/PN.Bpp. tanggal 07 September 2009 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah terbukti melakukan tindakan *Wanprestasi* dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian atas penderitaan Penggugat selama 22 bulan sebesar Rp27.875.738,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat I membayar uang santunan Penggugat sebesar Rp14.254.638,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar Hak Penggugat atas Santunan Cacat Total/ selama-lamanya sebesar Rp41.082.047,17 (Empat puluh satu juta delapan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah tujuh belas sen);
7. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 34/PDT/2011/PT.KT SMDA, tanggal 13 Juli 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 26 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 110/Pdt.G/2008/PN.Bpp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 2811 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Mei 2012 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Mei 2013;
2. Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding pada tanggal 18 Juni 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 21 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum mengajukan keberatan-keberatan, Pemohon Kasasi/Tergugat II menyatakan sependapat dengan Putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada alinea I, halaman 43 yang menetapkan besar jaminan kecelakaan kerja berupa santunan dan penggantian biaya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- 1.1. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di Rumah Sakit, termasuk rawat jalan.

- Biaya Pengobatan	: Rp1.750.000,00
- Biaya Perawatan	: Rp1.650.000,00
- Jasa Dokter	: Rp4.600.000,00
- Prothese / Orthese	: <u>Rp5.903.800,00</u>
Jumlah	: Rp13.903.800,00

- 1.2. Santunan:

- Santunan sementara tidak mampu bekerja	: Rp 400.751,67
- Santunan cacat sebagian/total	: <u>Rp26.777.495,50</u>
- Jumlah	: Rp27.178.247,17

Jumlah Total (Biaya+Santunan) : Rp41.082.047,17

Rincian biaya tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 2811 K/Pdt/2013



Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat II keberatan dengan *diktum* putusan *Judex Facti* pada angka 6, halaman 45 karena menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar santunan cacat total/selama-lamanya kepada Penggugat sebesar Rp41.082.047,17 (empat puluh satu juta delapan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah tujuh belas sen). Putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum karena *Judex Facti* menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II membayar biaya-biaya perawatan dan pengobatan serta santunan sementara tidak mampu bekerja yang telah dibayar oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II. Pembayaran tersebut diakui oleh Penggugat dalam gugatannya dan juga dapat dibuktikan kuitansi pembayaran jaminan serta bukti transfer uang ke Tergugat I. Diktum putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat II telah membayar biaya perawatan dan pengobatan, jasa dokter, Prothese/Orthese serta santunan sementara tidak mampu bekerja kepada Tergugat I dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya Pengobatan	: Rp1.750.000,00
- Biaya Perawatan	: Rp1.650.000,00
- Jasa dokter	: Rp4.600.000,00
- Prothese/Orthose	: Rp5.903.800,00
- Santunan sementara tidak mampu bekerja	: <u>Rp 400.751,67</u>
Jumlah	: Rp14.304.551,67

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penetapan jaminan kecelakaan kerja (Bukti T2-5), voucher jaminan (bukti T2-6), kuitansi pembayaran jaminan nomor: S0308090418 yang telah ditandatangani oleh Penggugat (Bukti T2-7) serta bukti transfer uang jaminan ke rekening PT. Darna Henwa/Tergugat I di BRI Bengalon tanggal 26 September 2008 (Bukti T2-8);

Bahwa adapun alasan hukum Pemohon Kasasi/Tergugat II melakukan pembayaran biaya perawatan/pengobatan, jasa dokter, prothese/orthese, santunan sementara tidak mampu bekerja dengan jumlah total Rp14.304.551,67 (empat belas juta tiga ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah koma enam puluh tujuh sen) kepada Tergugat I adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja,

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 2811 K/Pdt/2013



Pasal 14 yang menyatakan bahwa "biaya perawatan dan pengobatan dibayar terlebih dahulu oleh pengusaha". Selanjutnya Pasal 20 ayat (2) menyatakan: "badan penyelenggara mengganti santunan sementara tidak mampu bekerja kepada pengusaha yang telah membayar upah tenaga kerja"; Sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, selama proses penyembuhan, Penggugat tetap mendapatkan gaji dan semua biaya perawatan dan pengobatan ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat I. Hal tersebut diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka 5 dan juga diperkuat dengan tidak adanya permohonan pembayaran biaya perawatan dan pengobatan di dalam tuntutan Penggugat;

4. Bahwa dengan adanya pembayaran biaya perawatan/pengobatan, jasa dokter, prothese/orthese, santunan sementara tidak mampu bekerja dengan jumlah total Rp14.304.551,67 (empat belas juta tiga ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah koma enam puluh tujuh sen), maka kewajiban hukum Pemohon Kasasi/Tergugat II yang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp26.777.495,50,- (dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah lima puluh sen);
5. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat II juga sangat keberatan dan secara tegas menolak pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 42, alinea ke 2 yang menyatakan sebagai berikut: "menimbang bahwa, karena Penggugat selama bekerja diikutkan program Jamsostek, dan ternyata Penggugat dalam proses bekerja mengalami kecelakaan kerja, sehingga menurut hemat Majelis tuntutan Penggugat tentang santunan cacat patut untuk dikabulkan yang besarnya sebagaimana ditentukan di bawah ini". Selanjutnya *Judex Facti* menetapkan santunan kecelakaan kerja Penggugat sebesar Rp27.178.247,17 (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah koma tujuh be/as sen) dan biaya perawatan dan pengobatan, jasa dokter, prothese/orthese sebesar Rp13.903.800,- (tiga belas juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah). Dengan pertimbangan hukum tersebut, *Judex Facti* memutuskan dalam *diktum* putusannya: "Menghukum Tergugat II untuk membayar hak Penggugat atas santunan cacat total/selama-lamanya sebesar Rp41.082.047,17 (empat puluh satu juta delapan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah tujuh belas sen);

Mohon kepada yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, agar mencermati pertimbangan dan *diktum* putusan

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 2811 K/Pdt/2013



Judex Facti tersebut diatas. Antara pertimbangan hukum dan *diktum* putusan terjadi ketidaksesuaian dan pertentangan satu sama lain. *Judex Facti* telah keliru dan melanggar hukum karena menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II membayar santunan cacat/selama-lamanya sebesar Rp41.082.047,17 (empat puluh satu juta delapan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah tujuh be/as sen), padahal di dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menetapkan bahwa santunan kecelakaan kerja Penggugat adalah sebesar Rp27.178.247,17 (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah koma tujuh belas sen). Putusan *Judex Facti* tersebut, yang mengandung ketidaksesuaian antara pertimbangan hukum dan *diktum* putusan mengakibatkan pada putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat II menolak dengan tegas *diktum* Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak membayar santunan kecelakaan kerja Penggugat.

Diktum putusan *Judex Facti* pada angka 11 tersebut diatas tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang ada. Sesuai dengan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang ada, Pemohon Kasasi/Tergugat II bersedia membayar dan bahkan telah menetapkan penetapan klaim kecelakaan kerja atas nama Penggugat yang mengacu kepada ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tetapi Penggugat tidak bersedia menerima penetapan tersebut dengan alasan dasar upah yang dijadikan Pemohon Kasasi/Tergugat II sebagai dasar perkalian santunan kecelakaan kerja tidak sesuai dengan upah yang diterima Penggugat;

Dasar upah yang dijadikan dasar penetapan kecelakaan kerja oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II adalah data upah yang diterima oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II dari Tergugat I. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja: "Pengusaha wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan sosia/ tenaga kerja kepada badan penyelenggara". Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja: "Apabila pengusaha dalam menyampaikan



data tidak terbukti tidak benar sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan kepada tenaga kerja, maka pengusaha wajib memenuhi kekurangan jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan dan pertimbangannya *Judex Facti* telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan dimana Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa Tergugat I tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan 8 Perjanjian Kerja Bersama sehingga terbukti ingkar janji dan Tergugat II tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 sehingga telah benar Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) disingkat PT. Jamsostek cq PT. Jamsostek Persero Wilayah Kalimantan Timur, Cq. PT. Jamsostek (Persero) Cabang Bontang** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Persero) disingkat PT. JAMSOSTEK cq. PT. JAMSOSTEK PERSERO WILAYAH KALIMANTAN TIMUR, cq. PT. JAMSOSTEK (Persero) CABANG BONTANG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **28 Oktober 2014** oleh Syamsul Ma'arif., S.H., L.L.M., PhD., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

t.t.d

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d

Syamsul Ma'arif., S.H., L.L.M., PhD.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 2811 K/Pdt/2013